



**SURAT KESEPAKATAN KERJA BERSAMA  
LEMBAGA MANAJEMEN INFAQ CABANG PROBOLINGGO  
DENGAN**

.....  
**NOMOR : 09 /SKKB/LMI/I /2017**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Dawud Sulaiman  
Jabatan : *Kepala Cabang LMI*  
Alamat : Jl. Mawar Biru no.17 Mayangan – Kota Probolinggo

Yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga Manajemen Infaq Cabang Probolinggo dan selanjutnya disebut sebagai pihak **pertama**.

2. Nama : Trisni Asyigah Zin  
Jabatan : Kepala SDIT Tahfidz bintangku  
Alamat : Jl. Bengawan Solo kota Probolinggo

Yang bertindak untuk dan atas nama SDIT Tahfidz Bintangku dan selanjutnya disebut sebagai pihak **kedua**.

Pihak **pertama** dan pihak **kedua** menyepakati hal-hal yang tertuang dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1  
**Ketentuan Umum**

1. **LMI** adalah Lembaga Amil Zakat Nasional SK Menteri Agama Republik Indonesia: No. 184 Tahun 2016 yang bergerak dalam pengelolaan dan pendayagunaan dana umat berupa zakat, infaq, shadaqah, waqaf dan dana sosial lain.
2. **SDIT TAHFIDZ BINTANGKU** adalah Lembaga yang bergerak dalam Pendidikan, Keagamaan, sosial dan kemasyarakatan.

Pasal 2  
**Bentuk dan Tujuan Kerjasama**

1. Kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama dalam bentuk kemitraan. Lingkup kerjasama dalam kesepakatan ini adalah untuk mendukung program yang disepakati seperti yang tertuang pada pasal 1.
2. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas peran LMI dalam memberdayakan masyarakat.
3. Untuk mengoptimalkan potensi dana zakat, Infaq dan shodaqoh **pihak kedua** serta penyaluran dana oleh **Pihak Pertama**

Pasal 3  
**Hak dan Kewajiban**

(1). Pihak Pertama berkewajiban :

1. Menerima dan mengelola dana zakat dan shodaqoh **pihak kedua**
2. Memberikan majalah bulanan LMI kepada sejumlah donatur yang di kordinir **pihak kedua**

3. Menyalurkan dana bantuan kepada pihak kedua sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak pertama dan pihak kedua
4. Memberi kwitansi bukti pembayaran zakat, infaq dan shodaqoh kepada sejumlah donatur yang dikordinir pihak kedua

(2). Pihak Pertama berhak :

1. Mengoptimalkan potensi dana wali murid dan masyarakat Probolinggo bersama pihak kedua.
2. Menerima dan mengelola dana zakat, infaq dan shodaqoh pihak kedua.
3. Menerima laporan realisasi bantuan dari pihak kedua.

(3). Pihak Kedua berkewajiban :

1. Mengkordinir penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh kemudian menyerahkan kepada pihak pertama.
2. Membuat dan memberikan laporan realisasi bantuan kepada pihak pertama.
3. Membuat pengajuan proposal kegiatan ke pihak pertama.

(4). Pihak Kedua berhak :

1. Menerima majalah bulanan LMI dari pihak pertama.
2. Menerima realisasi dana sesuai peruntukan 8 ashnaf (fakir dan miskin) dari pihak pertama.
3. Mendapatkan kwitansi bukti pembayaran zakat, infaq dan shodaqoh dari pihak pertama.
4. Mengarahkan anak wali murid apabila sudah tidak sekolah atau sudah lulus di lembaga pihak kedua, maka penarikan donasi menjadi tanggung jawab pihak pertama.

#### Pasal 4 Jangka Waktu

1. Kesepakatan kerjasama ini berlaku selama satu tahun setelah di tanda tangani bersama oleh kedua belah pihak.
2. Penghentian dan pembatalan kesepakatan ini tidak dapat dilakukan secara sepihak, kecuali mendapat persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal ini pihak yang menginginkan pembatalan dan penghentian kesepakatan ini harus memberitahukan kepada pihak lain yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan sebelumnya.

#### Pasal 5 Penyelesaian Perselisian

Dalam hal terjadi perselisihan tentang pelaksanaan kesepakatan ini, kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah dan apabila musyawarah tidak tercapai maka akan diselesaikan secara hukum.

#### Pasal 6 Perubahan Kesepakatan

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam kesepakatan ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah.



Pasal 7  
Penutup

Kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani kedua belah pihak dan mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Semoga Allah SWT meridloi dan memberikan kemudahan atas usaha kepada kedua belah pihak. Amin .

Probolinggo, 25 Januari 2017

Pihak Kedua

Trisni Asvigah Zin

Pihak Pertama

  
Dawud Sulaliffan

a. Saksi pihak pertama :

...

  
Rully Febrianti

b. Saksi pihak kedua :

...

  
JENITA RIZKY